

BAB II LANDASAN TEORI

A. Keragaman dan Keberagaman Indonesia

Bagi Bangsa Indonesia, keragaman diyakini sebagai takdir. Ia tidak diminta, melainkan pemberian Tuhan Yang Mencipta. Bukan untuk ditawarkan tapi diterima (*taken for granted*). Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku, budaya dan bahasa dan agama yang nyaris tiada tandingannya di dunia. Agama yang yang paling banyak dipeluk dan dijadikan pedoman hidup oleh masyarakat Indonesia berjumlah enam agama, yakni: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Namun keyakinan dan kepercayaan keagamaan sebagaimana masyarakat tersebut juga diekspresikan dalam ratusan agama leluhur dan penghayat kepercayaan. Jumlah kelompok penghayat kepercayaan atau agama lokal di Indonesia bisa mencapai angka ratusan bahkan ribuan.⁶

Dari sudut pandang agama, keberagaman adalah anugrah dan kehendak Tuhan; jika Tuhan menghendaki, tentu tidak sulit membuat hamba-hamba-Nya menjadi seragam dan satu jenis saja. Tapi Dia memang menghendaki agar manusia beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dengan tujuan agar kehidupan menjadi dinamis, saling belajar, dan saling mengenal satu sama lain..⁷ Sebagaimana terdapat dalam Q.S Al-Hujurat/49:13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁶ Lukman Hakim Saifudin, *Moderasi Beragama*, Jakarta, Kementerian Agama RI, 2019, 3.

⁷ M, Abzar Duraesa, *Diskursus Pluralisme Agama Di Indonesia*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2020, 25.

Artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu.*” (Q.S Al-Hujurat/49:13)

Selain itu juga dijelaskan dalam al Quran surat Al-Anbiya ayat 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبياء 2:107)

Artinya: “*Dan tidaklah kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*” (QS Al-Anbiya/21:107).⁸

Islam diturunkan sebagai rahmat tidak hanya untuk umat Islam, tetapi juga untuk umat manusia semesta alam dan bahkan semua makhluk di alam ini. Rahmat artinya kasih sayang. Kasih sayang ini mengandung dua pengertian, yakni kasih sayang Allah kepada umat manusia dan kasih sayang manusia terhadap sesamanya.

Di Indonesia, dalam era demokrasi yang serba terbuka perbedaan pandangan dan kepentingan di antara warga negara yang sangat beragam itu dikelola sedemikian rupa, sehingga semua aspirasi dapat tersalurkan sebagaimana mestinya. Demikian halnya dalam beragama, konstitusi kita menjamin kemerdekaan umat beragama dalam memeluk dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing.⁹ Hal ini terdapat dalam UUD 1945 Pasal 29.

⁸ Al-Jamil, *Al-Quran Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris*, 2012, 332.

⁹ Lukman Hakim Saifudin, *Moderasi Beragama*, Jakarta, Kementerian Agama RI, 2019, 5.

Selain itu juga terdapat dalam undang-undang PNPS No.1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang kemudian diperkuat menjadi UU No. 5 Tahun 1965, dan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam penjelasan Pasal 1 PNPS disebutkan, “Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu (Confusius).¹⁰

Ideologi Negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sangat menekankan terciptanya kerukunan antar umat beragama. Indonesia bahkan menjadi contoh bangsa-bangsa di Dunia dalam hal keberhasilan mengelola keragaman budaya dan agamanya, serta dianggap berhasil dalam menyangdingkan secara harmoni bagaimana cara beragama sekaligus bernegara. Konflik dan gesekan sosial dalam skala kecil memang masih kerap terjadi, namun kita selalu berhasil keluar dari konflik, dan kembali pada kesadaran atas pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa besar, bangsa yang dianugrahi keragaman oleh Sang Pencipta.¹¹

Untuk mengelola situasi keagamaan di Indonesia yang sangat beragam seperti digambarkan di atas, kita membutuhkan visi dan solusi yang dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan keagamaan, yakni dengan mengedepankan moderasi beragama, menghargai keragaman tafsir dan tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi dan tindak kekerasan.

¹⁰ Maskuri Abdillah, *Islam Agama Kedamaian*, Jakarta, Komnas Media Nusantara, 2019, 242.

¹¹ Lukman Hakim Saifudin, *Moderasi Beragama*, Jakarta, Kementerian Agama RI, 2019, 7.

B. Moderasi Beragama

Istilah moderasi bisa lazim digunakan untuk mengungkapkan sebuah posisi atau keadaan di tengah-tengah yang tidak berada di sisi kanan dan tidak pula berada di sisi kiri. Istilah moderasi merupakan kata serapan yang diadopsi dari bahasa latin yaitu “*moderatio*” yang berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan).¹² Dalam hubungannya dengan beragama, moderasi dipahami dalam istilah bahasa Arab sebagai wasat atau wasatiyah sedangkan pelakunya disebut wasit. Kata wasit sendiri memiliki beberapa makna yaitu penengah, pelantara dan palerai.¹³

Dari uraian devinisi yang diungkapkan secara terminology tersebut, makna moderasi sebagai pemahaman sikap terpuji yang dibangun dengan ajaran yang lurus, pertengahan tidak kurang dan tidak lelebihan dalam berfikir, bertindak dan berperilaku sehingga menjadikan seseorang tidak ekstrim dalam menyikapi segala hal.

Dalam konteks agama, moderasi dipahami oleh penganut dan pemeluk Islam dikenal dengan istilah Islam wasatiyah atau Islam moderat yaitu Islam jalan tengah yang jauh dari kekerasan, cinta kedamaian, toleran, menjaga nilai luhur yang baik, menerima setiap perubahan dan pembaharuan demi kemaslahatan, menerima setiap fatwa karena kondisi geografis, sosial dan budaya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqorog Ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ

¹²Abdul Munir dkk, *Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia*, Bengkulu, Zigie Utama, 2020, 24.

¹³Anis Masykur dkk, *Gerak Langkah Islam Untuk Moderasi Beragama*, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama, 36.

Artinya: “Serta demikian itulah kami sudah menjadikan kalian (umat Islam) sebagai umat yang moderat dan dipilih kalian supaya jadi saksi atas (perbuatan) manusia serta supaya Rosul (Muhammad) jadi saksi atas (perbuatan) kalian....(Q.S Al-Baqoroh:143)

Dari ayat tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa Allah telah mejadikan umat Islam sebgai “Ummatan wasathan” sebagai umat yang adil dan terpilih, maksudnya adalah bahwa bahwa umat Islam telah memiliki kesempurnaan ajaran agama, paling baik akhlakunya dan amal yang paling utama.¹⁴ Oleh karena itu kita sebagai umat Islam yang telah terpilih hendaknya menjadi agen penyebar kedamaian Islam rahmatan lil alamin.

Islam rahmatan lil alamin memiliki ciri-ciri moderasi beragama yang harus tertanam dalam jiwa, diantaranya:

1. *Wasathiyah* (mengambiil jalan tengah)

Wasathiyah yaitu pandangan yang mengambil jalan pertengahan dengan tidak berlebih-lebihan dalam beragama dan tidak mengurangi ajaran agama, jalan tengah ini dapat berarti pemahaman yang memadukan antara teks ajaran agama dan kondisi masyarakat. Sehingga “wasathiyah” ialah suatu pandangan ataupun perilaku yang senantiasa berupaya mengambil pisisi tengah dari dua perilaku yang berseberangan serta kelewatan sehingga salah satu dari kedua perilaku yang diartikan tidak mendominasi dalam benak serta perilaku seorang. Di sampng itu moderasi merupakan

¹⁴Mustaqim Hasan, “Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa”, Institut Agama Islam An Nur Lampung, 2021, 115.

pemahaman yang mengambil jalur tengah, ialah pemahaman yang tidak ekstrem kanan dan tidak pula ekstrem kiri.

Umat Islam tidak boleh hanya berpedoman teks saja kemudian melupakan konteks sehingga menjadikan pemahaman yang ekstrim, radikal, kaku dan eras (fundamentalis) sehingga bersifat egois menganggap yang lain jika tidak serupa dengan pemahamannya dianggap hal keliru dan salah. Tidak juga umat Islam hanya mengedepankan konteks saja mengesampingkan teks ajaran agama sebagai pedoman (Al-Quran dan hadis) sehingga menjadikan pemahamannya (liberalisme). Bebas tanpa arah, liar-liar sesuka hati dan tak terkendali.

Seorang hamba wajib taat kepada Allah SWT sebagai Tuhannya, dengan menjalankan ibadah sholat, puasa, zakat, haji, serta melakukan ibadah-ibadah sunah lainnya, namun hendaknya seorang hamba wajib paham bahwa tidak dibenarkan bila memutuskan aktifitas dunia dan menjauhkan dirinya dengan masyarakat. Keduanya harus seimbang, yakni antara urusan dunia serta urusan akhirat serta tidak mendominasi keduanya.¹⁵

2. *Tawazun* (seimbang)

Tawazun merupakan pandangan keseimbangan tidak keluar dari garis yang telah ditetapkan. Jika ditelusuri istilah *tawazun* berakar dari kata mizan yang berarti timbangan. Tapi dalam pemahaman konteks moderasi mizan bukan diartikan sebagai alat atau benda yang digunakan untuk

¹⁵ Maskuri Abdillah, *Islam Agama Kedamaian*, Jakarta, 2019, Komnas Media Nusantara, 223.

menimbang, melainkan keadilan dalam semua aspek kehidupan baik terkait dengan dunia ataupun terkait dengan kehidupan yang kekal kelak di akhirat.

Islam adalah agama yang seimbang, menyeimbangkan antara peranan wahyu ilahi dengan mendayagunakan akal rasio, serta memberikan bagian tersendiri bagi wahyu dan akal. Dalam perjalanan hidup Islam mengajarkan untuk bersikap seimbang antara ruh dengan akal, akal dengan hati, hati nurani dan nafsu dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, *tawazun* dalam konteks moderasi merupakan berperilaku adil, seimbang, tidak berat sebelah, dibarengi dengan kejujuran sehingga tidak bergeser dari garis yang telah ditentukan. Sebab ketidakadilan merupakan cara merusak keseimbangan dan kesesuaian jalannya alam raya yang telah ditetapkan oleh Allah Sang Maha Kuasa.

3. *I'tidal* (lurus dan tegas)

Istilah *I'tidal* berasal dari kata bahasa Arab yaitu adil yang berarti sama, dalam kamus besar bahasa Indonesia adil berarti tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang. *I'tidal* merupakan pandangan yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, membagi sesuatu dengan porsinya, melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban.

Sebagai seorang muslim kita diprintahkan berlaku adil kepada siapa saja dalam hal apa saja dan diperintahkan untuk senantiasa berbuat ikhsan dengan siapa saja. Karena keadilan inilah menjadi nilai luhur ajaran agama, omong kosong kesejahteraan masyarakat terjadi tanpa adanya keadilan.¹⁶

¹⁶ M. Ali Rmdhani, *Moderasi Beragama Berdasarkan Nilai-Nilai Islam*, Jakarta, 2021, Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 40.

4. *Tasamuh* (toleransi)

Tasamuh jika ditinjau dari bahasa Arab berasal dari kata *samhun* yang berarti memudahkan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia toleransi berarti : bersifat menghargai, membiarkan, membolehkan, sesuatu berbeda ataupun berlawanan dengan pendirian sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa toleransi merupakan perilaku menghargai pendirian orang lain, menghargai bukan berarti membetulkan terlebih bersepakat mengikuti dan membenarkannya.

Dalam hal beragama tidak dibenarkan toleransi dalam ranah keimanan dan ketuhanan. Tata cara ibadah harus sesuai dengan ritual dan tempatnya masing-masing. Moderasi memandang bahwa setiap agama benar menurut kepercayaan bagi para penganutnya masing-masing dan tidak dibenarkan menganggap bahwa semua ajaran itu benar dan sama. Toleransi hanya boleh dilakukan dalam ranah sosial kemanusiaan untuk menjaga kerukunan dan persatuan.¹⁷

5. *Musawah* (persamaan)

Musawah berarti persamaan derajat, Islam tidak pernah membedakan manusia dari segi personalnya, semua manusia memiliki derajat yang sama diantara manusia lainnya tidak pandang jenis kelamin, ras, suku, tradisi budaya, pangkat karena semuanya telah ditentukan oleh sang pencipta. Manusia tidak memiliki hak untuk merubah ketetapan yang telah ditetapkan. Sebagaimana terdapat dalam Q.S Al-Hujurat Ayat 13 :

¹⁷ Muhammad Subhi, *Promosi toleransi Dan Moderasi Beragama*, Jakarta, 2019, Pustaka Masyarakat Setara, 62.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “*Hai manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.* (Q.S Al-Hujurat : 13)

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa semua manusia memiliki personal yang sama di antara manusia lainnya, hanya saja di sisi Tuhanlah manusia berbeda dilihat dari amal perbuatan yang dilakukannya.

Jika kita meninjau sejarah nusantara bahwa para wali songo sebagai penyebar Agama Islam juga sangat intens mengajarkan persamaan derajat, tidak ada yang lebih tinggi mulia derajat seorang di antara sesama manusia, tidak ada kawula dan tidak ada gusti dirubah menjadi rakyat yang berasal dari kata roiyat yang berarti pemimpin yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, bekerja saling bahu membahu sehingga disebut masyarakat dan istilah ini masih eksis hingga saat ini.¹⁸

6. *Syuro* (musyawarah)

Istilah *Syuro* berasal dari kata *syawaro-yusawiru* yang memiliki arti memberikan penjelasan, menyatakan atau mengambil sesuatu. Bentuk lain dari kata *syawaro* ialah *tasyawara* yang berarti perundingan, saling

¹⁸ Mustaqim Hasan, 119.

berdialog, bertukar ide; sedangkan syawir memiliki pengertian mengajukan pendapat atau bertukar pikiran. Jadi musyawarah merupakan jalan atau cara untuk menyelesaikan setiap masalah dengan jalan duduk bersama berdialog dan berdiskusi satu sama lain untuk mencapai mufakat dengan prinsip kebaikan berasa di atas segalanya.

Dalam konteks moderasi, musyawarah merupakan solusi untuk meminimalisir dan mengilangkan prasangka dan perselisihan antar individu dan kelompok, karena musyawarah mampu menjalin komunikasi, keterbukaan, kebebasan berpendapat, serta sebagai media silaturahmi sehingga akan terjalin sebuah hubungan persaudaraan dan persatuan yang erat dalam ukhuwwah islamiyah, ukhuwah wathoniyyah, ukhuwwah basariyyah dan ukhuwwah insaniyyah.¹⁹

7. *Ishlah* (reformasi)

Ishlah berakar dari kosa kata bahasa arab yang berarti memperbaiki atau mendamaikan. Dalam konsep moderasi *ishlah* memberikan kondisi yang lebih baik untuk merespon perubahan dan kemajuan zaman atas dasar kepentingan umum dengan berpegang pada prinsip memelihara nilai-nilai tradisi lama yang baik dan menerapkan nilai-nilai tradisi baru yang lebih baik demi kemaslahatan bersama. Pemahaman ini akan menciptakan masyarakat yang senantiasa menyebarkan pesan perdamaian dan kemajuan, menerima pembaharuan dan persatuan dalam hidup berbangsa.

¹⁹ Mohamad Fahri dan Ahmad Zainuri, "Moderasi Beragama Di Indonesia", Jakarta, UIN Raden Fatah Palembang, 2019, 99.

8. *Awlawiyah* (mendahulukan prioritas)

Al-awlawiyyah adalah bentuk jamak dari kata *al-aulaa*, yang berarti penting atau prioritas. *Awlawiya* juga dapat diartikan sebagai mengutamakan kepentingan yang lebih perioritas. Menurut istilah *awlawiyah*, dari segi implementasi (aplikasi), dalam beberapa kasus yang paling penting adalah memprioritaskan kasus-kasus yang perlu di prioritaskan dari pada kasus-kasus yang kuran utama lainnya tergantung pada waktu dan durasi implementasi.²⁰

Awlawiyah dalam konteks moderasi dalam kehidupan berbangsa harus mampu memprioritaskan kepentingan umum yang membawa kemaslahatan bagi kehidupan berbangsa. Dalam pengertian yang lain *awlawiyah* berarti memiliki pandangan keluasan menganalisa dan mengidentifikasi hal ihwal permasalahan sehingga mampu menemukan sebuah pokok masalah yang sedang terjadi di masyarakat dan mampu memberikan sumbangan pemikiran teori sebagai solusi pemecahan maslaah yang terjadi di masyarakat atau problem solving.

9. *Tathawur Wa Ibtikar* (dinamis dan inovatif)

Tathawur wa ibtikar merupakan sikap dinamis dan inovatif yang memiliki pengertian bergerak dan pembaharu, selalu membuka diri untuk bergerak aktif, berpartisipasi untuk melakukan pembaharuan sesuai dengan perkembangan zaman untuk kemajuan dan kemaslahatan umat.

²⁰ M. Luqmanul Hakim Habibie, "Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Di Indonesia", Institut Teknologi Sumatera, *Moderatio: Jurnal Moderasi Bersama*, 2020, 35.

Jika kita mundur ke belakang menilik sejarah masa lalu menurut Anang Solikhudin, bahwa salah satu penyebab umat Islam mengalami kemunduran salah satunya dipengaruhi oleh kemunduran berfikir umat Islam. Sifat pasif dan statis menjadikan penyakit utama di kalangan umat Islam masa lalu. Hal ini dipengaruhi oleh doktrin ajaran aliran kalam jabariyah yang dimanfaatkan oleh para penjajah yang berusaha menghancurkan Islam sehingga umat Islam memiliki pendapat bahwa apa yang terjadi pada umat Islam adalah sudah takdir kehendak tuhan. Manusia dianggap tidak berdaya menentukan nasibnya sendiri. doktrin tersebut menyebabkan anggapan bahwa pintu ijtihad untuk berfikir menemukan solusi dari permasalahan tertutup, sehingga umat Islam bersifat jumud, taklid buta, sulit mendapatkan pembaharuan dan pencerahan.²¹

10. *Tahadhdhur* (berkeadaban)

Menjunjung tinggi moralitas, kepribadian, budi luhur, identitas dan integrasi sebagai khoiruu ummah dalam kehidupan dan peradaban manusia. Berkeadaban memiliki banyak konsep salah satunya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan cikal bakal sebuah peradaban, semakin tinggi ilmu yang dimiliki seseorang maka akan semakin luas memandang. Luasnya pandangan menjadikan melihat segala sudut arah, sehingga akan menjadi pribadi yang bijaksana. Kebijakan atau hikmah akan tercermin dalam tingkah laku berupa adab atau moralitas yang tinggi dan mulia.

²¹ Anang Sholikhudin, "Merebut Kembali Kejayaan Islam Analisis Internal Dan Eksternal Penyebab Kemunduran Islam", *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Volume 3, Nomor 1, Desember 2017, 136.

Keberadaban dalam konteks moderasi dalam kehidupan berbangsa menjadi penting untuk diamankan, karena semakin tinggi adab seseorang maka akan semakin tinggi pula toleransi dan penghargaannya kepada orang lain, memandang bukan hanya dalam perspektif dirinya sendiri, melainkan melihat dari berbagai macam perspektif.²²

C. Strategi Penguatan Dan Implementasi Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan tanggung jawab semua umat beragama. Moderasi beragama tidak mungkin berhasil menciptakan kerukunan jika hanya dilakukan oleh perorangan atau institusi tertentu saja seperti Kementerian Agama. Perlu adanya kerjasama dan saling bergandengan tangan, mulai dari masyarakat luas, pegiat pendidikan, ormas keagamaan, media, para politisi, dunia birokrasi, dan aparatur sipili negara. Alhasil, moderasi beragama itu sesungguhnya adalah jati diri setiap orang dan juga jati diri bangsa Indonesia. Indonesia adalah negeri yang sangat agamis, santun, toleran, dan terbiasa bergaul dengan dengan berbagai latar keragaman etnis, suku dan budaya.²³

Tugas utama Kementerian Agama Republik Indonesia yang tercantum pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 83 Tahun 2015 Pasal 2 tentang Kementerian Agama adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a)

²² Mohamad Salik, *Nahdlatul Ulama Dan Gagasan Moderasi Islam*, Malang, 2019, Edulitera, 50.

²³ Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia", Balai Dikti Keagamaan Surabaya, 2019, Jurnal Diklat Keagamaan, 21.

Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji, umrah dan pendidikan agama dan keagamaan. b) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama. c) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. d) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama. e) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan kemeterian agama di daerah. f) Pelaksanaa kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. g) Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan. h) Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal. Dan i) Pelaksanaa dukungan substantive kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.²⁴

Dalam pelaksanaan kinerja Kementerian Agama tentu mempunyai program-program prioritas atau unggulan guna menyelesaikan problematika yang terjadi. Ada 3 arah kebijakan Kementerian Agama tahun 2021, yaitu: moderasi beragama, transformasi digital, dan *good governance*. Arah kebijakan ini dituangkan dalam tujuh kebijakan prioritas, yaitu: a) Penguatan moderasi beragama. b) Transformasi digital. c) Cyber Islamic University. e) Kemandirian pesantren. f) Religiosity index.²⁵ Dari ketujuh kebijakan prioritas Kementerian Agama yang dicanangkan, diharapkan seluruh program unggulan ini bisa

²⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015.

²⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 ayat 6.

terrealisasikan, kemungkinan besar program lainnya juga akan lebih mudah dilaksanakan.

Program moderasi beragama dari tahun 2019 selalu masuk menjadi program unggulan Kementerian Agama. Pentingnya kerukunan antar umat beragama yang dilatar belakangi beragamnya agama yang ada di Indonesia merupakan hal mutlak agar terciptanya negara yang kondusif, aman dan damai.

Pada masa kepemimpinan Lukman Hakim Saifudin sebagai Menteri Agama, upaya penguatan moderasi beragama dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, seidaknya melalui 3 (tiga) strategi, yakni: 1) sosialisasi dan diseminasi gagasan moderasi beragama; 2) pelebagaan moderasi beragama ke dalam program dan kebijakan yang mengikat; dan 3) pengintegrasian perspektif moderasi beragama ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Pertama, Sosialisasi dan deseminasi gagasan moderasi beragama bagi sebanyak mungkin khalayak dilakukan untuk membangun kesadaran bersama masyarakat Indonesia atas pentingnya memiliki cara pandang, sikap dan perilaku beragama jalan tengah. Berbagai bentuk sosialisasi ini diarahkan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan moderasi beragama, mengapa perlu moderasi beragama, serta bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kedua, Pelebagaan moderasi beragama artinya menerjemahkan moderasi beragama ke dalam institusi, lembaga struktur, atau unit yang secara khusus memikirkan strategi implementasi konsep ini agar mengejawentah menjadi program dan kegiatan yang terstruktur dan berkesinambungan.

Implementasi moderasi beragama bisa dilakukan melalui beberapa hal, seperti melakukan internalisasi nilai-nilai esensial ajaran agama, memperkuat komitmen bernegara, meneguhkan toleransi, dan menolak segala jenis kekerasan atas nama agama, seperti yang telah dikemukakan dalam bagian indikator moderasi beragama.

Ketiga, Integrasi moderasi beragama dalam RPJMN 2020-2024. Strategi yang bersifat structural ini merupakan bagian dari pesan Risalah Jakarta yang dirumuskan oleh para agamawan, budayawan, akademisi, dan perwakilan generasi milenial, di mana Kementerian Agama dituntut untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk memimpin gerakan penguatan keberagamaan yang moderat sebagai arus utama. Misi ini adalah untuk mengembalikan agama kepada perannya sebagai panduan spiritualitas dan moral, bukan hanya pada aspek ritual dan formal, apalagi yang bersifat eksklusif baik pada ranah masyarakat maupun negara.²⁶

²⁶ Lukman Hakim Saifudin, *Moderasi Beragama*, Jakarta, Kementerian Agama RI, 2019, 58.